



TRITON

JURNAL MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

Volume 5, Nomor 1, April 2009

**VALUASI EKONOMI WISATA SANTAI BEACH DAN PENGARUHNYA DI
DESA LATUHALAT KECAMATAN NUSANIWE**

STRUKTUR MORFOLOGIS KEPITING BAKAU (*Scylla paramamosain*)

**PENGENDALIAN CACING POLIKAETA
PADA ANAKAN TIRAM MUTIARA
DENGAN PERENDAMAN DALAM SALINITAS YANG BERBEDA**

**TINGKAH LAKU PERGERAKAN GASTROPODA *Littorina scabra*
PADA POHON MANGROVE *Sonneratia alba* DI PERAIRAN
PANTAI TAWIRI, PULAU AMBON**

**SEBARAN NITRAT DAN FOSFAT PADA MASSA AIR PERMUKAAN
SELAMA BULAN MEI 2008 DI TELUK AMBON BAGIAN DALAM**

**APLIKASI TEKNOLOGI REMOTE SENSING SATELIT DAN SIG
UNTUK MEMETAKAN KLOOROFIL-a FITOPLANKTON
(*Suatu Kajian Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan*)**

KAROTENOID, PIGMEN PENCERAH WARNA IKAN KARANG

**EKSISTENSI SASI LAUT DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN
BERKELANJUTAN BERBASIS KOMUNITAS LOKAL DI MALUKU**

**JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON**

TRITON

Vol. 5

No. 1

Hlm. 1-71

Ambon, April 2009

ISSN 1693-6493

EKSISTENSI SASI LAUT DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN BERBASIS KOMUNITAS LOKAL DI MALUKU

*(The Existence of “Sasi Laut” in Management Sustainable Fisheries
as Local Community Based in Molucas)*

Husain Latuconsina

*Dosen Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Darussalam Ambon*

ABSTRACT: Since the establishment of regional autonomy, it gives the authority to each region to manage and exploit of the sea with all the fishery resources, include acknowledgment of traditional community right and management of resources fishery which maximally had ignored. For example “sasi laut” as a traditional wisdom in continuity of management fishery resources on Molucas. However development of period also influence the “sasi” existence, namely ;(i) increasing of market demand had changed the “sasi” period. (ii) individual right were lost, (iii) low legitimate of “sasi” as communal property right, (iv) rejected of market to many “sasi” product because it status as protected marine biota, and (v) reduction of “sasi laut” practice by Molucas community. It explained that “sasi” are not guarantee of conservation if community had oriented to economic benefit only, and government supportless to “sasi” practice. Sasi laut should be acknowledged as de jure wich surveillance and controlling support, in order that it still exist and have benefit to community, and to support sustainability of fishery development.

Key Word: Communal Property Right, Sasi Laut, Fishery Development
Contuinity

PENDAHULUAN

Persoalan umum yang terjadi pada lingkungan pesisir dan laut di masa kini adalah penurunan daya dukung lingkungan alam yang berbanding terbalik dengan tekanan akibat peningkatan jumlah populasi manusia (Purba, 2002). Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sumberdaya hayati laut, yang mempengaruhi kecintaan masyarakat terhadap lingkungan perairan laut. Di lain pihak, kebutuhan sumberdaya perikanan yang semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas, akibat pertumbuhan penduduk serta pergeseran pola konsumsi masyarakat dunia ke produk perikanan laut yang tinggi protein dan rendah kolesterol, telah memacu pemanfaatan sumberdaya perikanan laut secara

tidak terkontrol. Hal ini menyebabkan kemunduran kemampuan sumberdaya alam terbaharui, sebagai penyangga kehidupan.

Ironisnya, kemajuan pembangunan perikanan di daerah pesisir dengan teknologi canggih, seperti pembangunan industri kelautan dan perikanan intensif, ternyata tidak mampu membuat desa-desa di sekitarnya maju. Sehingga terbentuk kantong-kantong kemiskinan pada wilayah pesisir. Kondisi ini menyebabkan masyarakat terus melakukan tekanan secara intensif terhadap lingkungan perairan pesisir disekitar pemukiman mereka.

Kelemahan atau kegagalan pengelolaan potensi sumberdaya perikanan selama ini, lebih disebabkan karena sistem administrasi, hukum dan kelembagaan, disusun berdasarkan asumsi bahwa ekosistem laut serta sumberdaya perikanan merupakan milik bersama (*common property*). Dengan demikian dapat dimanfaatkan secara terus menerus, tanpa usaha pengendalian dan pengontrolan (Dahuri, 2003). Konsekuensinya adalah laut beserta sumberdaya perikanan dinilai sebagai harta tak bertuan (*open access*), dan setiap orang leluasa melakukan eksploitasi tanpa batas, sehingga mengakibatkan *overfishing*. Menurut ahli rencana perikanan pada badan pangan dunia (FAO), Francis T. Kristy, kebijakan perikanan yang bersifat *open access* akan mengakibatkan empat dampak buruk yaitu: (1) pemborosan sumberdaya perikanan secara fisik, (2) inefisiensi secara ekonomi, (3) kemiskinan nelayan, dan (4) konflik antar pengguna sumberdaya.

Dengan demikian dibutuhkan suatu konsep pembangunan perikanan berkelanjutan, agar dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang terhadap sumberdaya perikanan, tanpa menghilangkan kesempatan generasi mendatang untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan tersebut, demi terwujudnya masyarakat sehat, kuat dan cerdas yang berkesinambungan.

PEMBAHASAN

Pembangunan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia

Pembangunan perikanan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang memberikan semacam ambang batas pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah beserta sumberdaya alamnya. Menurut Elliot (1999) dalam Suseno (2007), pada tingkat minimum pembangunan berkelanjutan tidak boleh membahayakan sistem alam yang mendukung semua kehidupan di muka bumi. Pembangunan berkelanjutan sebaiknya tidak dilakukan secara revolusioner.

Konsep pembangunan berkelanjutan menurut Charles (2001) dalam Suseno (2007), harus memiliki empat aspek, yaitu;

1. Keberlanjutan ekologi, dengan memelihara keberlanjutan stok sumberdaya perikanan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas ekosistem alam, sehingga tidak melewati daya dukung.
2. Keberlanjutan sosial-ekonomi, dengan memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan pelaku perikanan pada tingkat individu.
3. Keberlanjutan komunitas, dengan memperhatikan kesejahteraan dari sisi komunitas atau masyarakat secara menyeluruh.
4. Keberlanjutan kelembagaan, menyangkut pemeliharaan aspek finansial dan administrasi yang sehat.

Pembangunan perikanan di Indonesia selama ini dinilai belum memenuhi prinsip berkelanjutan, karena masih memprioritaskan pembangunan ekonomi melalui eksploitasi sumberdaya perikanan, yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Faktor-faktor yang menyebabkannya adalah: (1) Kemiskinan nelayan, sebagai faktor fundamental dalam pembangunan perikanan di Indonesia. Menurut Kusnadi (2002), Dahuri (2003) dan Fauzi (2005), nelayan yang hidupnya termarginalkan dengan tingkat perekonomian yang rendah, dan tuntutan pasar yang semakin meningkat terhadap produk perikanan laut, telah memacu mereka memanfaatkan sumberdaya perikanan secara tidak terkontrol, sehingga menyebabkan terjadinya krisis. Sumberdaya alam tidak mampu lagi memberikan keuntungan ekonomi yang maksimal, karena terjadi eksternalitas yang diakibatkan oleh kegagalan pasar (*market failure*); (2) Pola pikir masyarakat yang keliru bahwa sumberdaya perikanan tersedia terus menerus, karena memiliki kemampuan memperbaharui diri (*renewable resources*). Padahal secara alamiah sumberdaya perikanan tidak tak terbatas, dan akan jenuh jika terjadi *over exploitation*; (3) Pola pembangunan perikanan selama ini hanya berbasis sumberdaya alam (*resource based development*). Menurut Adisasmita (2006), kecenderungan pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan, tidak efisien, terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan berorientasi jangka pendek, akan menyebabkan pemanfaatan secara tidak terkendali.

Untuk itu dalam perspektif otonomi daerah perlu perombakan mendasar atas rezim *open access* terhadap sumberdaya perikanan laut. Menurut Kusumastanto (2003), perlu pengaturan *property right* dengan mengembalikan hak pengelolaan kepada masyarakat, karena sumberdaya perikanan merupakan sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi mereka.

Menurut Beddington dan Rettig (1984) dalam Nikijuluw (2005), perlu pemberlakuan *property right*, termasuk *territorial use right*, *traditional* dan *indigenous right*, yang berarti pemerintah dan para pemangku kepentingan harus memperkuat kapasitas dan peran masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya, melalui penyiapan kebijakan yang mendorong kemandirian mereka. Selain itu, paradigma baru sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dengan bergulirnya era otonomi daerah, adalah upaya pengelolaan sumberdaya laut yang (1) berorientasi pada mekanisme pasar (*demand and market driven*), (2) berbasis sumberdaya dan masyarakat (*resource and community based development*), (3) sesuai kepentingan dan budaya masyarakat lokal, serta (4) secara adil dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, atau kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama (Adisasmita, 2006)

Kearifan Tradisional dan Hak Masyarakat Adat

Kearifan tradisional adalah segala bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman dan kebiasaan, yang menuntun perilaku manusia dalam suatu komunitas ekologis. Menurut Keraf (2006), kearifan tradisional menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan relasi antar penghuni komunitas ekologis yang dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain, sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan yang gaib.

Bromley dan Cernea (1989) *dalam* Ginting (1998) menyatakan bahwa, pemilikan dan penguasaan sumberdaya alam merupakan suatu hak, kewenangan dan tanggung jawab pribadi pemilik dan hubungannya dengan pribadi pihak lain, terhadap pemanfaatan yang dijamin pemerintah dan dihargai orang lain dengan kepentingan yang sama, sesuai kondisi dan karakteristik sumberdayanya. Hak dan akses untuk memanfaatkan sumberdaya diatur oleh kaidah pengelolaan, sehingga pemilik dapat mempertahankan sumberdaya alam tersebut dari orang lain. Sumberdaya milik masyarakat (*communal property resources*) adalah sumberdaya alam yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, yang telah melembaga dan memiliki ikatan sosial budaya yang relatif erat, dengan ikatan norma-norma atau hukum yang mengatur pemanfaatan sumberdaya alam tersebut, serta sanksi yang telah disepakati bersama, sehingga dapat melarang pihak lain untuk mengeksploitasinya (Ginting, 1998).

Pengakuan kearifan tradisional dan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dapat direalisasikan dalam bentuk pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat. Nikijuluw (2002) mendefinisikannya sebagai suatu proses pemberian kewenangan, tanggung jawab dan kesempatan untuk mengelola sumberdaya perikanan sendiri, dengan terlebih dahulu menentukan kebutuhan, keinginan, tujuan dan aspirasinya. Sistem pengelolaan ini juga menyangkut pemberian tanggung jawab kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang menentukan dan berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup mereka.

Untuk itu, pemerintah secara *de jure* melalui UU Pemerintah Daerah No.32/2004 pasal 2 ayat 9 (“*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia*”) dan UU Perikanan No.31/2004 Pasal 6 ayat 2 (“*Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan dan budidaya ikan harus mempertimbangkan hukum adat atau kearifan lokal serta peran dan masyarakat*”), telah mengakui praktek pengelolaan sumberdaya perikanan dan hak masyarakat adat, sebagai bentuk kearifan tradisional yang telah dipraktekan secara turun-temurun.

Sasi Laut: Communal Property Right di Maluku

Masyarakat pesisir di Maluku (Pulau Buru, Seram, Ambon, Kepulauan Lease, Watubela, Banda, Key, Aru, dan Kepulauan Barat Daya) memiliki sistem *sasi* (Monk *dkk.*, 1998). Nikijuluw (2002) mendefinisikan *sasi* laut sebagai suatu sistem kelembagaan yang mengatur masyarakat desa untuk tidak menangkap sumberdaya perikanan dalam suatu periode waktu tertentu, agar dapat berkembang biak hingga mencapai ukuran konsumsi, dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. *Sasi* juga memberlakukan sanksi sosial bila terjadi penyimpangan terhadap aturan *sasi*. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk membantu penegakan hukum secara efektif. Saat melakukan buka *sasi*, seluruh masyarakat desa bersama-sama menentukan jenis alat tangkap dan cara yang digunakan untuk menangkap sumberdaya perikanan yang *disasi*. Misalnya: penangkapan moluska dengan menggunakan tangan saat menyelam, dan penangkapan ikan menggunakan jaring, atau tidak diperkenankan menggunakan alat tangkap yang merusak seperti bom, obat bius dan lain-lain.

Praktek *sasi* laut berbeda dengan *sasi* darat. Pada *sasi* laut, kepemilikan komunal (*communal property right*) terkait dengan hak-hak masyarakat adat yang bervariasi sesuai dengan posisi dan peranannya (Soselisa, 2001). Dengan demikian, praktek *sasi* laut bukan milik pribadi namun milik pemerintah desa. Kepala desa (raja) merupakan pemegang hak, sebagai representasi pemerintah desa Wahyono *dkk.* (2000). Hal ini disebabkan karena laut tidak dapat diklaim sebagai milik pribadi seperti lahan darat.

Praktek *sasi* laut membuktikan bahwa masyarakat adat di Maluku dapat mengklaim perairan laut pada periode waktu tertentu sebagai hak eksklusif (*exclusion right*) dengan cara melarang masyarakat luar memasuki areal *sasi*. Dengan demikian, masyarakat luar harus mendapat izin apabila melakukan penangkapan sumberdaya perikanan pada wilayah *sasi*. Kondisi ini berbeda dengan status sumberdaya perikanan yang bersifat *open access*, yaitu semua orang tanpa batas ruang dan waktu, dapat mengeksploitasi sumberdaya perikanan yang ada.

Studi Kasus Sasi Laut

Sasi laut biasanya diberlakukan bagi sumberdaya perikanan yang bernilai ekonomis penting atau yang merupakan target konsumsi lokal. Target *sasi* adalah biota laut yang tersebar pada perairan pantai (laut dangkal), sehingga mudah dipantau dan dikontrol. Kegiatan *sasi* ditargetkan bagi biota laut yang bergerak lambat (*semi mobile*), seperti lola (*Trochus niloticus*), teripang (*Holothuridae*), batu laga (*Turbo marmoratus*), dan japing-japing (*Pinctada margaritifera*). Sedangkan target *sasi* bagi biota yang bergerak aktif adalah ikan lompang dan ikan make (di Desa Haruku, Maluku Tengah), serta ikan *lalosi* (di Desa Latuhhalat, pulau Ambon).

Selain itu, ada juga sistem *sasi* yang ditargetkan bagi semua biota laut konsumsi yang ditemukan pada areal *sasi*. Sistem *sasi* ini dikenal dengan istilah '*sasi labuhan*', yang aktivitasnya dilangsungkan di sepanjang perairan pantai milik desa. Sistem *sasi* ini umumnya dipraktikkan oleh masyarakat adat di Maluku dan berlangsung dalam waktu beberapa tahun, tergantung kesepakatan pemerintah desa sebagai penyelenggara *sasi*.

Sebelum *sasi* diberlakukan, biasanya dilakukan kegiatan pelelangan bagi masyarakat desa setempat, atau mengikutsertakan pihak luar desa yang berminat atas persetujuan pemerintah desa (jika dianggap perlu). Hasil pelelangan biasanya digunakan untuk kepentingan pembangunan desa (renovasi rumah ibadah, jalan serta sarana dan prasarana umum lainnya). Selanjutnya pihak pemenang lelang mendapat hak penuh untuk mengeksploitasi sumberdaya perikanan yang di *sasi* pada areal yang ditentukan. Sedangkan masyarakat umum dilarang melakukan penangkapan atau aktivitas lain pada areal *sasi*, dengan harapan agar sumberdaya pada areal *sasi* tidak terganggu.

Selama periode '*sasi labuhan*', (misalnya tiga tahun), pihak pemenang lelang berhak mengeksploitasi sumberdaya pada areal *sasi*. Dengan demikian selama tiga tahun periode *sasi*, pihak pemenang lelang dapat mengeksploitasi sumberdaya tersebut secara terus menerus tanpa batas. Namun demikian tidak dibenarkan menggunakan alat atau metode penangkapan yang merusak lingkungan, serta harus mematuhi peraturan teknis dan nonteknis lainnya yang telah disepakati.

Panen lola (*Trochus niloticus*) di Desa Noloth (Maluku Tengah) sejak dulu, selalu dilakukan oleh masyarakat adat untuk kebutuhan konsumsi, terutama untuk dijual. Namun setelah tersedia pasar dengan permintaan dan harga yang tinggi, maka selalu terjadi perubahan pengalihan kewenangan. Pengalihan hak kepada masyarakat desa untuk mengeksploitasi lola saat buka *sasi*, diakibatkan karena ketidakpuasan mereka terhadap penggunaan dana hasil produksi yang dikelola pemerintah desa. Namun setelah diberikan hak eksploitasi saat buka *sasi*, mereka tidak mampu menangkap semua lola, karena tidak bisa menyelam dan tidak memiliki peralatan yang memadai. Dengan demikian maka dilakukan lagi pengalihan hak kepada pengusaha melalui pelelangan. Setelah akses pasar dikuasai masyarakat, pengalihan hak dikembalikan lagi kepada pemerintah desa, karena:

1. Jumlah produksi yang dilaporkan pihak pemenang lelang (pengusaha) kepada pemerintah desa lebih rendah, dibandingkan yang ditangani sendiri.
2. Pengusaha tidak peduli terhadap ukuran cangkang lola minimal yang boleh dieksploitasi, karena ingin mendapat hasil sebanyak-banyaknya, atau tidak memperdulikan keberlanjutan sumberdaya.
3. Masyarakat Desa Noloth tidak dilibatkan sebagai tenaga kerja penyelam, karena pihak pemenang lelang (pengusaha) merekrut penyelam dari luar desa.

Perkembangan produksi lola melalui upaya pengelolaan dengan menggunakan sistem *sasi* pada beberapa daerah di Maluku, berdasarkan hasil kajian Arifin *dkk.*, (1998) dalam Dahuri (2003), tidak sesuai harapan. Jumlah cangkang lola yang didaratkan dari hasil buka *sasi* selama 13 tahun (dengan asumsi lola dipanen setiap tahun), menunjukkan bahwa produksi lola cenderung menurun. Selama periode tahun 1968-1980, sistem *sasi* diberlakukan tiap 3-4 tahun dengan produksi rata-rata sekitar 1,0 ton/tahun. Namun mengalami penurunan produksi selama periode 1981-1993 sebesar 0,5 ton/tahun, setelah periode *sasi* diperpendek menjadi 1-2 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *sasi* ternyata belum mampu mempertahankan perikanan lola secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena: (1) lemahnya informasi dasar tentang aspek biologis lola (seperti: kebiasaan makan, siklus reproduksi dan tingkat dewasa kelamin), (2) kuatnya sistem ekonomi pasar yang memaksa pemimpin adat agar melakukan *buka sasi* sesering mungkin, (3) penambahan rata-rata jumlah penduduk, sebesar 2,1 % per tahun, dan (4) eksploitasi lola secara ilegal.

Dalam sistem *sasi* ikan lompas (*Thrisina baelama*) dan ikan make (*Sardinella* sp) di Desa Haruku, kewenangan diberikan kepada tiap keluarga. Bila ikan ditangkap oleh kelompok maka hasil tangkapan akan dibagi rata oleh anggota kelompok. Bila ada keluarga yang tidak dapat melakukan penangkapan ikan saat buka *sasi* karena alasan sakit, mereka tetap mendapatkan hasil tangkapan dari saudara atau tetangga mereka (Soselisa, 2001). Jika ditangkap dengan jaring, hasil tangkapan ikan akan dibagi dua bagian, yaitu 40 % untuk pemilik jaring dan 60 % untuk dibagikan kepada masyarakat. Hasil tangkapan yang ditujukan bagi masyarakat, terlebih dahulu dibagikan kepada anak yatim dan para janda. Kemudian sisanya dibagikan kepada masyarakat luas secara merata.

Ikan *lalosi* (*Caesio* sp.) di Desa Latuhalat, Pulau Ambon, tidak boleh ditangkap selama masih ada jenis ikan lain yang bisa ditangkap. Apabila jenis ikan lain sudah berkurang jumlahnya, barulah ikan *lalosi* boleh ditangkap, hanya oleh masyarakat desa setempat. Dengan demikian orang luar yang walaupun telah

mendapat izin menangkap ikan pada kawasan tersebut, tidak boleh menangkap ikan *lalosi* (Wahyono dkk., 2000).

Aktivitas *sasi* ikan *lompa* (*Thrisina baelama*), ikan *make* (*Sardinella* sp.) dan ikan *lalosi* (*Caesio* sp.) tidak dipengaruhi oleh permintaan pasar, karena merupakan konsumsi lokal. Meskipun demikian, aktivitas tersebut memiliki nilai sosial budaya dan ekologis bagi masyarakat adat Desa Haruku dan Latuhalat. Dengan demikian keberadaannya tetap dilindungi oleh aturan *sasi* sebagai instrumen dalam pengelolaan sumberdaya laut, agar terhindar dari eksploitasi yang berlebihan. Kondisi ini sekaligus dapat mempertahankan tradisi *sasi* yang telah dipraktikkan secara turun-temurun. Sedangkan aktivitas '*sasi labuhan*', dipengaruhi oleh permintaan pasar. Hal ini disebabkan karena eksploitasi sangat tergantung pada keinginan pihak pemenang lelang. Kondisi ini cukup rentan terhadap eksploitasi yang berlebihan, karena pihak pemenang lelang ingin mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya, sebagai kompensasi atas biaya yang dikeluarkan, untuk memenangkan lelang.

Sasi Laut dan Tantangan Perubahan Zaman

Monk dkk. (1998) melaporkan bahwa pada permulaan tahun 1950, di Maluku Tengah terjadi peningkatan pemasaran moluska ekonomis penting seperti lola (*Trochus niloticus*), kepala kambing (*Turbo marmoratus*), dan kerang mutiara (*Pteroidae*). Hal ini menyebabkan aktivitas *buka sasi* dilakukan setiap tahun. Padahal sebelumnya sesuai sistem tradisional, *buka sasi* dilakukan setiap 3-5 tahun dalam satu periode *sasi*.

Dalam perkembangannya, aturan *sasi* semakin mengalami perubahan sesuai tuntutan zaman, yaitu diantaranya:

- Pada awal *sasi* sebelum zaman penjajahan, diberlakukan hukuman bagi pelanggaran *sasi*, yaitu diasingkan dan dipermalukan (bentuk hukuman kejiwaan). Namun saat ini secara umum hukumannya adalah berupa denda dalam bentuk uang/materi, sehingga tidak menjamin efek jera bagi pelaku pelanggaran.
- Saat ini, penyerahan areal *sasi* dan atau hasil *sasi* kepada pihak pemenang lelang (pengusaha), telah menyebabkan hilangnya hak individu masyarakat adat, sebaliknya memberikan keleluasaan bagi pihak pemenang lelang (pengusaha) untuk mengeksploitasi sumberdaya perikanan tanpa menghiraukan kelestariannya, demi mengejar keuntungan ekonomi sebagai kompensasi dari *total cost* yang dikeluarkan, agar dapat memenangkan lelang.
- Saat ini, pelaksanaan *sasi* telah dipengaruhi oleh ekonomi pasar, sehingga periode *tutup sasi* diperpendek, sebaliknya periode *buka sasi* diperpanjang, agar eksploitasi sumberdaya menjadi maksimal. Kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan stok sumberdaya perikanan di alam.

Adanya perubahan aturan *sasi* menunjukkan bahwa sistem *sasi* bersifat dinamis dan fleksibel, sesuai perubahan situasi dan waktu. Hal ini berarti masyarakat adat dapat merubah aturan *sasi* sepanjang dapat diterima secara menyeluruh oleh seluruh komponen masyarakat, demi memenuhi kebutuhan mereka secara individu maupun kolektif.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, semakin banyak nelayan luar daerah yang melakukan penangkapan di daerah perbatasan dan bahkan masuk dalam daerah *sasi*. Sementara secara umum, penerapan *sasi* beserta sanksinya hanya

berlaku keras bagi masyarakat adat desa setempat, dan lemah bagi masyarakat luar. Hal ini menyebabkan legitimasi *sasi* laut sebagai *communal property right* menjadi lemah. Akibatnya sistem *sasi* pada wilayah yang melebihi satu mil laut, secara perlahan-lahan mulai tereduksi, dan dengan seenaknya dimasuki orang luar. Bahkan sistem *sasi* laut yang sejak dulu dipraktikkan pada hampir seluruh desa adat di Maluku, kini sudah berkurang, akibat terdegradasi oleh modernisasi perikanan intensif berorientasi komersialisasi.

Diberlakukannya UU Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004, yang memberikan keleluasaan bagi nelayan kecil untuk melakukan penangkapan ikan di luar batas daerahnya, dapat menjadi sumber legitimasi bagi nelayan luar, untuk bermigrasi secara musiman, termasuk memasuki areal *sasi*. Padahal menurut Satria (2005) berdasarkan fakta sosiologis, nelayan kecil dimanapun mempunyai hak milik *de facto* (termasuk *exclusion right*), sehingga walaupun diijinkan melaut ke seluruh wilayah, tetap harus merujuk pada realitas tersebut.

Kasus lain seperti hasil *sasi* lola (*Trochus niloticus*) dari masyarakat Maluku Tenggara Barat, ditolak di pasar nasional karena dinilai termasuk biota laut langka, berdasarkan SK Menteri Kehutanan R.I No.7 Tahun 1999, tentang biota laut yang dilindungi. Alasan penolakan tersebut adalah karena lola yang diperoleh bukan hasil aktivitas budidaya, melainkan hasil *sasi* yang tergolong aktivitas penangkapan. Ironisnya, produk hukum yang dikeluarkan pemerintah tentang biota laut yang dilindungi belum sepenuhnya mempertimbangkan kearifan tradisional dan hak masyarakat adat yang harus dilindungi, selama aktivitas *sasi* laut masih dapat menyeimbangkan kepentingan sosial-ekonomi dan ekologi, serta mendukung pembangunan perikanan berkelanjutan.

Normalnya, aktivitas *buka sasi* hanya ditujukan untuk menangkap sumberdaya perikanan yang memenuhi ukuran pasar, dengan menggunakan peralatan dan cara tradisional. Namun faktor eksternal seperti pesatnya perkembangan teknologi, telah mempengaruhi masyarakat adat untuk meninggalkan teknologi penangkapan tradisional. Sementara faktor internal seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang siklus biologis biota laut yang *disasi* dan tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat, dikhawatirkan berpotensi merubah sistem *sasi* laut. Oakerson (1992) dalam Ginting (1998), menyatakan bahwa salah satu kunci upaya pelestarian milik komunal adalah penetapan laju pemanfaatan tiap individu untuk memanen atau memanfaatkan sumberdaya perikanan pada batas-batas yang lestari. Bila faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi laju tingkat pemanfaatan yang telah disepakati tersebut diabaikan maka sumberdaya akan mengalami degradasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini adalah: (1) *sasi* laut memberikan bukti konkrit bahwa *communal property right* yang dipraktikkan oleh masyarakat adat di Maluku, tidak menjamin kelestarian sumberdaya tersebut, bila orientasi masyarakat hanya terpusat pada keuntungan ekonomi semata. (2) Perlu ada kebijakan struktural dan pengawasan dari pemerintah, sehingga tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan. (3) Jika telah ada sistem *sasi* maka pemerintah harus berupaya mendukung legitimasi *sasi*, membangun koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan *sasi*, dan

menjembatani kepentingan masyarakat sehingga sumberdaya perikanan yang *disasi* dapat dimanfaatkan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Dahuri, R., J. Rais., S.P. Ginting, dan M.J. Sitepu. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dahuri, R. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut; Aset Pembangunan Berkelanjutan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Fauzi, A. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan; Isu, Sintesis dan Gagasan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ginting, S.P. 1998. Konflik Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Sulawesi Utara Dapat Mengancam Kelestarian Pemanfaatannya. *J. Pesisir dan Lautan* 1(2)
- Keraf, S.A. 2006. *Etika Lingkungan*. Buku Kompas. Jakarta.
- Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Alam*. LKiS. Yogyakarta.
- Kusumastanto, T. 2003. *Ocean Policy; Dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Monk, A.K., Y. de Fretes, dan J. Tirtosudarmo. 1998. *Ekologi Nusa Tenggara dan Maluku*. Prenhalindo, Jakarta.
- Nikijuluw, V.P.H. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Nikijuluw, V.P.H. 2005. *Politik Ekonomi Perikanan; Bagaimana dan Kemana Bisnis Perikanan*. Fery Agung Cooperation. Jakarta.
- Purba, J. 2002. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Satria, A. 2005. *Mengakui Hak Penangkapan Ikan Tradisional*, (Online), ([www. kompas](http://www.kompas.com), diakses 6 Juni 2007).
- Soselisa, H. 2001. Sasi laut di Maluku: pemilikan komunal dan hak-hak komunitas dalam manajemen sumberdaya kelautan. Di dalam: F. von Benda-Beckmann, *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suseno, 2007. *Menuju Perikanan Berkelanjutan*. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. Penerbit. Citra Umbara. Bandung
- Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang *Perikanan*. Penerbit. Citra Umbara. Bandung.
- Wahyono, A., R.A. Patji, D.S. Laksono, R. Indrawasih, Sudiyono, dan S. Ali. 2000. *Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Widodo, J. dan Suadi. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.